

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG

Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliantini, Ratna Artha Windari

Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Gnesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {angga.prawiradana, raiyuliantini, ratnawindari}@undiksha.ac.id,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng dan faktor penghambat dan pendukung serta upaya dari kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Buleleng. Subjek dari penelitian ini adalah kepolisian yang memiliki kewenangan didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng yaitu dalam hal ini anggota Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika belum maksimal dikarenakan meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika di kabupaten Buleleng setiap tahunnya, didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika kepolisian membutuhkan kontribusi dari masyarakat agar penegakan maupun pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika berjalan maskimal. Adapun faktor penghambat peran kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahayanya penyalahgunaan narkotika menjadi hal penghambat dari pihak kepolisian. Berdasarkan hal tersebut ada upaya dari kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian yaitu dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang pengetahuan bahayanya penyalahgunaan narkotika dan melaksanakan oprasi-oprasi dan razia yang lebih rutin untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the role of the police in enforcing the law against narcotics crime in Buleleng District and the hindering and supporting factors and efforts of the police to overcome barriers experienced by the police in law enforcement against narcotics crime in Buleleng Regency. The type of research used is empirical legal research. This research is descriptive. The location of this research was conducted at Polres Buleleng. The subject of this study is the police who have the authority in enforcing the law against the narcotics crime in Buleleng Regency, namely in this case the unit of Res. Drug Polres Buleleng. Technique of data collecting done by observation, interview, document study. The result of the research shows that the role of police in the law against narcotic crime has not been maximized due to the increasing number of narcotics abuse in Buleleng regency every year, in upholding the law to the crime of narcotics need the contribution from

society to enforce and prevent the misuse of narcotics running maksimal. The inhibiting factor of the police role in enforcing the law against narcotics crime is the lack of public knowledge of the dangers of narcotics abuse becomes an obstacle from the police. Based on this, there are efforts by the police to overcome the obstacles faced by the police by conducting socialization to the public about the knowledge of the dangers of narcotics abuse and carry out more routine oprations and raids to reduce the number of narcotics abuse in Buleleng district.

Keywords: Role of Police, Law Enforcement, Narcotics Crime.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkotika tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap Narkotika. Peredaran ilegal Narkotika di Indonesia tidak kalah mengkhawatirkannya, narkotika tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai kedaerah-daerah kecil. Indonesia yang dahulunya merupakan Negara transit atau lalu lintas perdagangan gelap Narkotika karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis, telah berudah menjadi Negara produsen Narkotika. Hal ini dapat dilihat dengan terungkapnya beberapa laboratorium yang memproduksi narkotika di Indonesia (data informan IPDA Choiril Aman Soleh, Kanit Sidik Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng). Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, kemajuan perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai Negara potensial sebagai produsen Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kata narkotika pada dasarnya berasal dari

bahasa yunani “Nar-koun” yang membuat lumpuh atau mati rasa (Sujono dan Daniel,2013:2).

Peredaran yang sangat pesat ini menjadi masalah besar bagi Indonesia karena akan merusak generasi penerus bangsa, pada setiap tahunnya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkat. Data Polri dan BNN menyebut ada 26.678 kasus narkoba pada 2010 dan meningkat menjadi 40.897 kasus pada 2016 (tirto.id, 2017, 25 november 2017). Peredaran narkotika di Buleleng pada saat ini tergolong tinggi, karena setiap tahunnya angka tindak pidana narkotika cenderung meningkat. Menurut data dari Kepolisian Resor Buleleng untuk kasus tindak pidana narkotika di Buleleng pada tahun 2015 kasus tindak pidana narkotika sebanyak 24 kasus, ditahun 2016 terjadi peningkatan sejumlah 47 kasus dan pada 2017 sampai bulan November terdapat 50 kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng (data tahunan kasus narkotika Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng). Adapun bebrapa faktor utama penyebab masih tingginya tingkat kasus penyalahgunaan narkotika di Buleleng yang pertama yaitu rasa ingin tahu masyarakat yang tinggi tentang narkotika sehingga membayangkan hal yang indah jika mengkonsumsi narkotika, maka timbulah rasa ingin mencoba narkotika tersebut. Kedua agar diterima oleh klompok dilingkungannya, seseorang yang semula tidak mengkonsumsi narkotika menjadi ikut mengkonsumsi dikarenakan lingkungannya yang mengkonsumsi narkotika juga, sehingga agar bias mengikuti dan diterima

oleh kelompoknya maka seseorang tersebut ikut mengkonsumsi barang terlarang tersebut. Ketiga ketahanan mental yang lemah, berkaitan dengan keyakinan sepiritual atau keyakinan tentang ajaran agama seseorang yang lemah akan menjauhi narkoba yang sesungguhnya dilarang oleh setiap ajaran agama itu sangat kurang. Karena pada masa ini masyarakat cenderung kurang mematuhi apa yang dilarang dan dibolehkan oleh ajaran agamanya. Keempat karena trend pergaulan, pergaulan yang buruk sangat cepat mempengaruhi seseorang untuk mengkonsumsi narkoba, karena jika tidak ikut mengkonsumsi maka seseorang tersebut akan menjadi bahan ejekan oleh rekan-rekannya. Dan yang kelima yaitu peran orang tua yang kurang untuk mengawasi anaknya, orang tua yang sibuk dengan dirinya sendiri sehingga tidak menghiraukan anaknya mengakibatkan anaknya terkena pergaulan bebas dan sampai anak tersebut melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba (data informan IPDA Choiril Aman Soleh, Kanit Sidik Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng).

Tingginya tingkat kasus tindak pidana narkoba di Buleleng ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap dampak negatife dari narkoba ini. Kurangnya kesadaran masyarakat di Buleleng tentang memerangi peredaran narkoba sangatlah rendah. Pergaulan bebas generasi muda juga menyebabkan mudahnya narkoba tersebut sampai disalahgunakan oleh mereka.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran narkoba. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, kepolisian memiliki tugas menghentikan peredaran narkoba di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba menjadi aturan pedoman kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Kepolisian Indonesia di bantu BNN (Badan Narkotika Nasional) terus

menekan angka tindak pidana narkoba agar tidak terus meningkat setiap tahunnya.

Kepolisian Resor Buleleng yang berwenang sebagai penegak hukum di wilayah Kabupaten Buleleng juga terus menekan angka tindak pidana narkoba. Walaupun wilayah yang cukup luas dan mengakibatkan sulitnya memantau aktivitas keseharian masyarakat di Buleleng agar terjauhi dari kegiatan peredaran narkoba, kepolisian tetap berusaha memantau ke daerah yang dianggap berpotensi adanya kegiatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan upaya-upaya lain seharusnya kepolisian dapat menekan angkat kasus tindak pidana narkoba di Buleleng agar tidak meningkat lagi setiap tahunnya, namun faktanya dalam tiga tahun belakangan ini tindak pidana narkoba di Buleleng tetap meningkat. Maka perlunya dilakukan penelitian terhadap permasalahan ini. Dari latar belakang inilah penulis sangat tertarik untuk mengambil judul “Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Buleleng.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan kajian yuridis empiris. Kajian yuridis empiris dikatakan sebagai *law in action*, dimana mengaji hukum secara nyata, baik itu secara budaya maupun keadaan sosial. Sifat penelitian yang digunakan peneliti yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu (Waluyo,2008:8.). Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari sumber pertama di lapangan yaitu baik responden maupun informan yang berkaitan dengan penelitian

khususnya data yang diperoleh langsung dari pelaku yang bersangkutan (Yuliantini,2014:37). Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari berbagai instansi dan data-data yang sudah didokumenkan dalam sumber hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, antara lain (Asikin,2016:30) Data Sekunder dibagi menjadi beberapa bahan hukum adalah sebagai berikut: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Penelitian ini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, wawancara, dan observasi. Teknik pemilihan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *nonprobability sampling* yaitu memberikan peran yang sangat besar dalam penelitian untuk menentukan pengambilan sampel. Data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng.

Polres Buleleng sebagai kantor kepolisian yang memiliki kewenangan hukum di wilayah Kabupaten Buleleng. Polres Buleleng juga dibantu dalam menegakan hukum di wilayah Kabupaten Buleleng oleh kator-kantor kepolisian lain yang yang memiliki kewenangangan hukum setingkat wilayah Kecamatan, seperti halnya Polsek Sukasada yang memiliki kewenangan hukum di Kecamatan Sukasada yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Buleleng. Kepolisian di Polres Buleleng dalam menangani kasus-kasus tindak pidana memiliki satuan-satuan yang berbeda-beda dengan tugas menangani kasus-kasus tertentu yang sesuai dengan tugasnya. Salah satunya adalah Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng, dimana satuan ini memiliki tugas menangani kasus-

kasus tindak pidana yang bersangkutan dengan narkoba. Satuan ini dikhususkan karena tindak pidana narkoba adalah salah satu tindak pidana khusus sehingga harus ditangani oleh satuan yang khusus. Agar kasus-kasus tersebut dapat ditangani dengan maksimal.(data informan IPTU Wayan Santiasa, KBO Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng)

Anggota kepolisian Polres Buleleng sebagai pemilik kewenangan di wilayah hukum Kabupaten Buleleng memiliki kewajiban didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Penegakan hukum yang optimal diharapkan dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng. Polres Buleleng memiliki satuan khusus di dalam menanganikasus tindak pidana narkotika, yaitu Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Polres Buleleng, peran kepolisian didalam menekan angka kasus tindak pidana narkotika yang terus meningkat setiap tahunnya tidak akan berhasil apabila hanya kepolisian yang melakukannya.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika cukup susah, dikarenakan tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus dimana berbeda dengan tindak pidana lainnya apabila tindak pidana narkotika harus adanya barang bukti narkotika tersebut dibawa atau terbukti ada pada tersangka, tidak dapat dilakukan penangkapan apabila hanya ada laporan tanpa barang bukti maupun tes urinenya yang dinyatakan positif sebagai pengguna.(data informan IPDA Choiril Aman Soleh, Kanit Sidik Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng).

Tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika di kabupaten Buleleng terus meningkat dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan narkotika tersebut. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten

Buleleng terus meningkat, seperti pada tabel.

Data Jumlah Kasus Narkotika Pertahun di Kabupaten Buleleng

No.	Tahun	Jenis Kasus
		Narkotika
1	2015	24
2	2016	47
3	2017	50

Sumber: Data tahunan kasus tindak pidana narkoba Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng.

Nyoman Sumanegara sebagai Banit Sidik menjelaskan bahwa selain Denpasar, Buleleng menjadi kabupaten dengan tingkat penyalahgunaan narkotikanya tinggi di Provinsi Bali. Buleleng berada di peringkat ketiga dalam peredaran narkotika setelah Kabupaten Badung, dan Kodya Denpasar (data satuan res. narkoba polres Buleleng).

Peran yang dilakukan Kepolisian di Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, dalam penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng setiap tahunnya, berdasarkan hasil wawancara bersama bapak M. Faisal selaku Banit Opsnal pada 29 Maret 2018 menjelaskan bahwa peran kepolisian untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Peran kepolisian sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba (Simamora, 2014:179). Kanit Sidik Santuan Res. Narkoba Polres Buleleng IPDA Choiril menyampaikan beberapa peran kepolisian yang dilaksanakan untuk menegakan

hukum terhadap tindak pidana narkotika yaitu, tetap melaksanakan proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana narkotika sampai berkas perkara tersebut di kejaksaan mana kala kasus tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Anggota kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng juga sudah berhasil didalam menerangi atau memberikan penyuluhan maupun sosialisasi dan mengajak instansi lain di Kabupaten Buleleng sehingga diharapkan di masyarakat maupun siswa di sekolah-sekolah mampu menghindari dan mengetahui bahayanya penyalahgunaan narkotika.

Peran kepolisian dalam menegakan hukum yang dilakukan kepolisian Satuan Res. Narkoba dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba termasuk narkotika, yaitu dengan mengadakan program pertama *pre-emptive* (pembinaan), program kedua *preventif* (pencegahan) dan program ketiga *represif* (penindakan)(Nugroho,2011:99). Kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

1. *Pre-emptive* (Pembinaan)

Bahwa "*pre-emptive* atau program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba" (Partodiharjo,2006:100). Suatu tindakan pencegahan adalah *preventif* (Jamin,2004:60). Dalam praktek di lapangan, kepolisian menyebut istilah *pre-emptive* ini sebagai pembinaan masyarakat atau *preventif* tidak langsung, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens* (Suparlan, 2004:40).

2. *Preventif* (Pencegahan)

Sesuai dengan asas-asas hukum yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya bahwa, polisi harus lebih mengutamakan asas *preventif*, yaitu

mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Asas hukum tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 14 Ayat (1) huruf i dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan upaya *preventif* oleh polisi.

3. *Represif* (Penindakan)

Upaya terakhir untuk memberantas penyalahgunaan berbagai jenis narkoba khususnya narkoba yang dilakukan oleh satuan narkoba Polres Buleleng adalah dengan mengadakan program *represif* yang merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkoba, ini merupakan wewenang mutlak bagi kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyimpangan, yang salah satunya penyalahgunaan narkoba. "*Represif* adalah program penindakan terhadap produsen bandar pengedar dan pemakai berdasarkan hukum" (Partodiharjo,2006:107). Sedangkan, *represif* adalah "penindakan /pemberantasan /penumpasan sesudah kejahatan terjadi" (Arief,2005:42). Pelaksanaan program *represif* dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan yang berfungsi untuk memberikan hukuman kepada penyalahguna agar mendapatkan efek jera.

Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba bagi pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat dipungkiri pastilah memiliki hambatan-hambatan yang dihadapinya. Peredaran gelap narkoba yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut (Ziliwu, 2016:67). Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon. Kendala lain yang mempengaruhi tugas dan fungsi kepolisian dalam upaya menegakan atau memberantas penyalahgunaan narkoba, yaitu partisipasi dan kontrol masyarakat di

beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkoba (Tarigan, 2013:17).

Dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Buleleng Kepolisian Polres Buleleng pada khususnya Satuan Res. Narkoba menemui hambatan-hambatan yang menjadi hal-hal penghambat didalam menjalankan tugasnya, seperti yang dijelaskan oleh bapak IPTU Wayan Santiasa pada 29 maret 2018 menjelaskan bahwa hambatan-hambatan yang ditemui yaitu, sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang mendukung dan lengkap. Perkembangan teknologi yang pesat juga dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan narkoba melalui fasilitas komunikasi seperti *handphone* yang memudahkan komunikasi antara pengedar narkoba dengan pembeli sehingga tidak diperlukannya pertemuan yang lama antara pengedar dan pembeli narkoba. Para pengedar dan pembeli narkoba sebelum melakukan transaksinya berkomunikasi dengan menggunakan *handphone* untuk menentukan tentang waktu dan tempat terjadinya transaksi tersebut. Peredaran gelap narkoba yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon, Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng belum didukung dengan fasilitas penyadap tersebut sehingga menemui kendala apabila pelaku tindak pidana narkoba berkomunikasi dengan menggunakan *handphone* saja tidak dari mulut ke mulut.

Hambatan yang kedua, yaitu partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Buleleng yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri

walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pihak kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelapor. Selain itu timbulnya rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman oknum pengedar narkoba di kemudian hari.

Hambatan ketiga yang ada yaitu, masih rendahnya mutu maupun kualitas beberapa anggota polisi yang bertugas di Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng untuk melakukan operasi khusus kepada pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Operasi yang dimaksud adalah tes urine terhadap orang yang diduga menggunakan narkoba pada saat diadakannya razia narkoba.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Kanit Sidik Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng bapak Choiril Aman Soleh dalam wawancara di ruangnya, anggota kepolisian tersebut menjelaskan beberapa hambatan yang ditemui dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Buleleng. Ketidaktahuan masyarakat tentang narkoba tersebut menjadi hambatan dikarenakan beredarnya narkoba di masyarakat tidak ada masyarakat yang berani melaporkan hal tersebut menjadikan kepolisian susah mendapatkan informasi untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba di masyarakat Kabupaten Buleleng. Didalam menangkap tersangka pengedar narkoba ini juga sangat licin, para oknum pengedar biasanya menggunakan metode temple barang sehingga hanya waktu sekian detik narkoba tersebut berpindah tangan, dan juga dengan modus berlapis yaitu membayar kurir pengiriman yang lebih dari satu orang sehingga kepolisian bingung harus membuntuti atau menangkap oknum kurir yang mana membawa narkoba tersebut. Para tersangka yang di tangkap oleh Kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng sering kali jika dimintai

keterangan pasti memutus rantai yang berarti dia tidak memberikan informasi terkait barang tersebut sehingga kepolisian tidak dapat mengembangkan kasus narkoba tersebut sampai menangkap ke Bandar besar narkoba.

I Nyoman Sumanegara sebagai Banit Sidik juga menjelaskan pada saat wawancara beberapa hal yang menjadi penghambat didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Buleleng yaitu, ketakutan masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba dilingkungannya menjadikan penyalahgunaan narkoba ini bebas beredar di masyarakat dan menyebabkan kepolisian minim informasi terhadap adanya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng. Dan hal selanjutnya yaitu kekurangan personil di Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba karena Kabupaten Buleleng dengan wilayah yang cukup luas membutuhkan personil yang lebih agar pengawasan akan peredaran narkoba ini dapat diminimalisir, dan juga fasilitas yang kurang mendukung seperti alat test urin maupun alat penyadap *hand phone* yang tidak begitu mendukung mengakibatkan menghambat dari penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Buleleng.

Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng menemui hambatan-hambatan yang ditemui yaitu, sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang mendukung dan lengkap. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon, Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng belum didukung dengan fasilitas penyadap tersebut sehingga menemui kendala apabila pelaku tindak pidana narkoba berkomunikasi dengan menggunakan *handphone* saja tidak dari mulut ke mulut. Hambatan yang kedua yaitu, partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Buleleng yang masih sangat

rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkotika. Hal ini menyebabkan bebasnya penyalahgunaan narkotika di beberapa daerah di Kabupaten Buleleng.

Upaya Kepolisian Mengatasi Hambatan-hambatan yang Dialami Kepolisian Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng

Upaya kepolisian mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng adalah kerjasama dengan masyarakat, lembaga dan organisasi. Terbentuknya kerjasama antara kepolisian dengan beberapa organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat merupakan langkah kepolisian guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban (Fiyana, 2017:41). Kepolisian dalam hal ini Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng, bahwa upaya yang dilakukan kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu, yang pertama mengajak seluruh elemen masyarakat karena sesuai dengan undang-undang masyarakat ikut berperan didalam penanggulangan, pencegahan, dan peredaran narkotika. Perlu adanya penambahan tenaga sumber daya manusia dengan kualifikasi kompetensi yang lebih baik lagi. Selain adanya penambahan tenaga sumber daya manusia kepolisian juga memerlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam penanggulangan narkotika (Fiyana, 2017:43). Hasil penelitian menjelaskan bahwa cara kedua untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika harus berusaha mengembangkan potensi atau sumber daya

manusia di Satuan Res. Narkoba melalui ikut pelatihan lebih jauh tentang narkotika maupun modus-modus yang ada didalam penyebarannya tersebut, agar kedepannya anggota dari Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng memiliki kemampuan dan lebih maksimal dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Selain itu juga meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang selama ini memang kurang seperti alat test urine maupun penyadap *handphone*.

Upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dilakukannya operasi rutin yang dilakukan diberbagai tempat, bahkan di sekolah, dan tempat hiburan malam dimana terdapat anak atau remaja yang dalam hal ini sangat rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba (Fiyana, 2017:45). Hasil penelitian menegaskan bahwa cara ketiga dalam mengatasi hambatan Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng akan lebih intensif di dalam melaksanakan operasi-operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkotika dan razia-razia yang akan lebih sering dilaksanakan di daerah-daerah yang dicurigai sebagai daerah yang rawan terhadap penyebaran atau adanya penyalahgunaan narkotika. Agar tidak hanya diperkotaan namun didesa-desa angka penyalahgunaan narkotika dapat ditekan. Dengan cara ini sebenarnya sangat ampuh untuk menekan angka peredaran narkotika, razia yang rutin di daerah yang rawan mengakibatkan oknum-oknum merasa takut untuk mengedarkan narkotika lagi. Dan satu hal lagi yang sangat penting yaitu komunikasi anggota kepolisian dengan tokoh-tokoh masyarakat agar selalu menjaga wilayahnya agar terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkotika yang dimana saja hal ini bias terjadi, dan agar selalu melapor apabila ada terlihat warga masyarakatnya terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika itu sendiri.

Adapun kepolisian ketika melakukan penangkapan kepada pelaku pengedaran

narkotika menemui hambatan yaitu tidak dapat menangkap pelaku tersebut apabila tidak ada barang bukti yang melekat atau dibawa pelaku tersebut saat dilaksanakannya penangkapan sehingga kepolisian dalam mengatasi hambatan tersebut harus melakukan pengintaian sejak awal pelaku tersebut terdeteksi agar mengetahui dimana pelaku tersebut menyimpan atau menyembunyikan narkotika tersebut dan ketika melakukan penangkapan terhadap pelaku, kepolisian harus cepat dan jangan memeberikan pelaku peluang untuk melarikan diri dan memebuang barang terlarang tersebut. Ketika penangkapan terhadap pelaku diusahakan langsung melakukan penggeledahan badan maupun sekitar TKP dengan teliti, sehingga nantinya ketika kepolisian menangkap pelaku aman beserta barang buktinya yaitu narkotika tersebut.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah selaku pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkotika. Peran kepolisian dalam hal tindak pidana narkotika ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepolisian berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain penyalahgunaan obat dan narkotika. Peran kepolisian sebagai perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat memberantas pelaku tindak pidana narkotika, mulai dari jaringan kecil sampai ke jaringan besar

seperti bandar narkoba dan menangkap pelaku tindak pidana narkoba. Upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian unit satuan narkoba dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba termasuk narkotika, yaitu dengan mengadakan program *pre-emptive* (pembinaan), program *preventif* (pencegahan) dan program *represif* (penindakan).

Upaya kepolisian mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng adalah (a) mengajak seluruh elemen masyarakat karena sesuai dengan undang-undang masyarakat ikut berperan didalam penanggulangan, pencegahan, dari peredaran narkotika; (b) mengembangkan potensi atau sumber daya manusia di satuan kami melalui ikut pelatihan lebih jauh tentang narkotika maupun modus-modus dan meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika; (c) melaksanakan operasi-operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkotika dan razia-razia yang akan lebih sering dilaksanakan di daerah-daerah yang dicurigai sebagai daerah yang rawan terhadap penyebaran atau adanya penyalahgunaan narkotika.

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak kepolisian hendaknya menyediakan anggaran dalam pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika agar upaya yang dilakukan tidak terhambat dan dapat berjalan dengan semaksimal mungkin. Di samping penyediaan anggaran, perlu adanya suatu pelatihan khusus kepada penyidik-penyidik Polri untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan narkotika. Kepada masyarakat Kabupaten Buleleng agar ikut berperan di dalam penanggulangan, pencegahan, dan peredaran narkotika guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan

perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Arief, Barda Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Asikin, Zainal. 2016. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama

Bambang Waluyo, S.H. 2008 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

Partodiharjo, Subagyo. 2006. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi.

Sujono, A.R. dan Daniel Bony. 2013. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suparlan. 2004. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Jurnal/Skripsi:

Fiyana, Ika. 2017. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Polresta Surakarta). *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Nugroho, Wien Okta Adhy. 2011. Peran Satuan Narkoba Dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Klaten (Studi Pada Polres Klaten). *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Simamora, Wesly. 2014. Kajian Hukum Atas Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian

Resort Humbahas). *Jurnal Mercatoria*, Vol. 7, No. 2, Hal: 179-192.

Tarigan, T. Bastanta. 2013. Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu). *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Yuliantini, Rai Ni Putu, 2014, "*Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Kota Singaraja Bali*" (Tesis), Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

Internet:

<https://tirto.id/anggaran-bnn-meningkat-tersangka-narkoba-pun-meningkat-cty9>, 25 November 2017.

Undang-undang:

Undang-undang Republik Indonesia, No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian. Lembaran Negara No. 2 tahun 2002.

Undang-undang Republik Indonesia, No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Lembaran Negara No. 143 tahun 2009.